



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT  
NOMOR : 26 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**RETRIBUSI IZIN GANGGUAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,**

**BUPATI HALMAHERA BARAT**

- Menimbang** : a. bahwa dengan ditetapkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Pemerintah Daerah perlu melakukan penataan kembali terhadap Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Gangguan sebagai upaya mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang berimplikasi langsung terhadap suksesnya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Gangguan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang (Lembaran Negara RI Tahun 1958 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3845);
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895);
5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 27 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4189);
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4264);
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4337);
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4338);
9. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 130);
10. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);



11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (*Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5135*);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Daerah.

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT**

**DAN**

**BUPATI HALMAHERA BARAT**

**M E M U T U S K A N**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan ;

1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Halmahera Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah
5. Pemerintahan Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD sebagai Penyelenggara Retribusi Jasa Umum Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat.
8. Izin usaha adalah izin usaha yang dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk untuk menerbitkan izin usaha angkutan laut dalam Daerah, yang dilakukan oleh Persero Terbatas (PT) BUMN, BUMD, Koperasi dan Perorangan Berkewarga Negara Indonesia.
9. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
10. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
11. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian Izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
13. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
14. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyeteroran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD. Adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
17. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
18. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah.
19. Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
20. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah.
21. Retribusi Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.

## **BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI**

### **Pasal 2**

Dengan nama Retribusi Izin Gangguan tempat usaha dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin atas tempat usaha kepada orang pribadi atau badan pada lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan.

### **Pasal 3**

- (1) Objek Retribusi adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.
- (2) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
- (3) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin Gangguan.

### **Pasal 4**

- (1) Izin Gangguan dikenakan terhadap semua jenis usaha perusahaan industri atau non industri yang menimbulkan gangguan.
- (2) Jenis perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
  - a. Perusahaan yang menimbulkan gangguan:
    - Perusahaan yang menggunakan mesin dengan intensitas gangguan besar/tinggi:
      1. Industri perakitan kendaraan bermotor;
      2. Industri Tekstil (pemintalan, pertenunan, pengelantangan, pencelupan, pencetakan, dan penyempurnaan);
      3. Industri farmasi;
      4. Industri kimia;
      5. Industri semen;
      6. Industri penyamakan/pengawetan kulit;
      7. Industri penggilingan batu;
      8. Industri kertas/pulp;
      9. Industri baterai kering;
      10. Industri logam elektro plating/pencelupan logam;
      11. Industri separator ACCU;

12. Industri marmer;
13. Industri besi/baja;
14. Industri karoseri;
15. Industri minyak goreng;
16. Industri margarine;
17. Industri pupuk;
18. Industri plastik dan bahan baku plastik;
19. Industri peralatan rumah tangga;
20. Industri tepung beras;
21. Industri tepung tapioka;
22. Industri tepung ubi jalar;
23. Industri tepung ikan;
24. Industri kayu lapis;
25. Industri garmen dengan pencucian;
26. Industri tepung terigu;
27. Industri gula pasir;
28. Industri karet buatan;
29. Industri pemberantasan hama pestisida;
30. Industri cat, pernis, lak;
31. Industri sabun tapal gigi;
32. Industri kosmetik;
33. Industri perekat;
34. Industri bahan peledak;
35. Industri korek api;
36. Industri eksploitasi dan eksplorasi minyak dan gas bumi;
37. Industri pengelolaan minyak dan gas bumi;
38. Industri aspal mixer plant;
39. Industri pengelolaan limbah;
40. Industri kapur;
41. Industri kaca lembaran;
42. Industri pengecoran;
43. Industri logam;
44. Industri paku, ensel dan sejenisnya;
45. Industri suku cadang;
46. Industri mesin tekstil, percetakan, mesin jahit dan sejenisnya;
47. Industri transpormator dan sejenisnya;
48. Industri vulkanisir ban;
49. Industri kapal/perahu;
50. Industri kendaraan roda dua atau lebih;
51. Industri komponen dan perlengkapan kendaraan;
52. Industri kendaraan bermotor roda dua atau lebih;
53. Industri panel listrik;
54. Industri sepeda;
55. Industri pembekuan/mengalengan ikan/udang;
56. Industri batik cap;
57. Industri pengasapan karet, premiling dan cramb rubrer;
58. Industri peti kemas;
59. Industri elpiji dan depot penjualan elpiji;
60. Pabrik teh;
61. Industri pengolahan air bersih;
62. Pabrik tahu;
63. Pabrik ban;
64. Pabrik etrmit;
65. Huller/tempat penyosohan barang;
66. Bengkel kendaraan bermotor;

67. Bengkel las dan bubut;
  68. Rumah potong hewan;
  69. Pabrik soun/bihun;
  70. Gardu listrik;
  71. SPBU/ Pombensin dan Depot penjualan BBM lainnya;
  72. Depot penjualan gas alam;
  73. Perusahaan penerbangan dan penyeberangan lewat udara dan laut;
  74. Dermaga/ Pelabuhan, Bandara;
  75. Perusahaan lainnya yang sejenis;
- Perusahaan yang menggunakan mesin dengan intensitas gangguan sedang:
    1. Pabrik Mie, Makaroni, Spageti dan sejenisnya;
    2. Pabrik sepatu;
    3. Pabrik minyak jarak;
    4. Pabrik minyak kayu putih;
    5. Percetakan;
    6. Industri bumbu masak;
    7. Industri pengolahan dan pengawetan daging;
    8. Industri pengolahan buah-buahan dan sayur-sayuran;
    9. Industri pengupasan dan pembersihan kopi/kacang-kacangan;
    10. Industri roti, kue dan sejenisnya;
    11. Industri gila merah;
    12. Industri bubuk coklat;
    13. Industri rokok putih;
    14. Industri pemintalan benang;
    15. Industri pertenunan;
    16. Industri pengelantangan;
    17. Industri pencetakan dan penyempurnaan tekstil;
    18. Industri batik printing;
    19. Industri karung goni dan karung plastik dan yang sejenisnya;
    20. Industri makanan ternak;
    21. Industri pengrajin kayu;
    22. Industri tinta;
    23. Industri porselin;
    24. Industri barang gelas;
    25. Industri keramik;
    26. Industri alat pertanian, alat pertukangan;
    27. Industri alat komunikasi;
    28. Industri alat dapur dari alumunium;
    29. Industri komponen elektronik;
    30. Industri kabel listrik;
    31. Industri lampu dan perlengkapannya;
    32. Industri alat fotografi;
    33. Industri penggilingan padi;
    34. Industri susu;
    35. Mandi uap;
    36. Perusahaan lainnya yang sejenis.
  - Perusahaan yang menggunakan mesin dengan intensitas gangguan kecil
    1. Pabrik bata merah;
    2. Pabrik Es Batu;
    3. Pabrik Garam;
    4. Pabrik Pergudangan;
    5. Tambak Udang;
    6. Perusahaan Pencucian Kendaraan;
    7. Perusahaan Strum Accu;
    8. Konveksi;

9. Industri Kerajinan Rumah Tangga;
  10. Industri Sirop/Lemon;
  11. Industri Kecap, Tauco;
  12. Industri Kerupuk;
  13. Industri Petis, Terasi;
  14. Industri Minuman;
  15. Industri Mainan Anak-anak;
  16. Katering;
  17. Bioskop;
  18. Industri Permata/Barang Perhiasan;
  19. Pool Kendaraan Roda Empat atau lebih;
  20. Industri Perajutan;
  21. Industri Kapuk;
  22. Industri Pengeringan, Pengelolaan Tembakau;
  23. Industri Alat Musik;
  24. Industri Radio, TV dan sejenisnya;
  25. Industri Isi Ulang Air Minum;
  26. Perusahaan lainnya yang sejenis.
- Perusahaan yang tidak menggunakan mesin dengan intensitas gangguan besar/tinggi:
1. Hotel Bertaraf Internasional;
  2. Restoran/Rumah Makan;
  3. Bengkel Kendaraan Bermotor;
  4. Pembibitan Ayam Ras;
  5. Peternakan Ayam/Unggas;
  6. Rumah Potong Unggas;
  7. Peternakan Sapi Perah/Plasma;
  8. Peternakan Babi;
  9. Kerajinan Logam;
  10. Panti Pijat, Panti Mandi Uap, Club malam dan Diskotik;
  11. Pandai Besi;
  12. Tower, Menara;
  13. Perusahaan lainnya yang sejenis.
- Perusahaan yang tidak menggunakan mesin dengan intensitas gangguan sedang:
1. Perusahaan Goreng Bawang;
  2. Supermarket/Swalayan;
  3. Gedung sarang burung Walet;
  4. Terminal Chargo;
  5. Tempat Pengeringan Ikan;
  6. Karaoke;
  7. Sanggar Tari;
  8. Musik Cappe;
  9. Tempat Pelelangan Ikan;
  10. Perusahaan Sarana Produksi Pertanian dan Peternakan;
  11. Perusahaan Penyeberangan lewat Sungai;
  12. Rumah Sakit Umum dan Khusus;
  13. Laboratorium;
  14. Pergudangan;
  15. Pengepakan Ikan;
  16. Daging Ikan Basah;
  17. Perusahaan lainnya yang sejenis.
- Perusahaan yang tidak menggunakan mesin dengan intensitas gangguan kecil:
1. Industri Kerajinan Rumah Tangga;
  2. Hotel/Losmen/Penginapan;
  3. Rumah Bersalin;

4. Tempat Rekreasi;
  5. Kolam Renang;
  6. Perusahaan Mebelair;
  7. Perusahaan Batik;
  8. Perusahaan Pencucian Kendaraan;
  9. Pabrik Tempe/Oncom;
  10. Bilyard;
  11. Gedung Olahraga yang dikomersialkan;
  12. Gudang Barang;
  13. Perusahaan lainnya yang sejenis.
- b. Perusahaan yang termasuk bebas gangguan:
1. Perusahaan Barang Bangunan;
  2. Perusahaan Angkutan Orang/barang;
  3. Cuci Cetak Film/Foto copi;
  4. Tambal Ban/Bengkel Sepeda;
  5. Toko Mas Permata;
  6. Toko Mebelair;
  7. Toko Onderdil;
  8. Tambak Udang (tanpa mesin);
  9. Usaha Perbankan;
  10. Budi Daya Ikan;
  11. Apotik;
  12. Optik;
  13. Toko Klontong;
  14. Tempat Khusus Ketrampilan (stir mobil, motor, kursus kecantikan);
  15. Pertanian Terpadu;
  16. Pertanian Tanaman Hias;
  17. Kolam Ikan Deras;
  18. Salon;
  19. Rumah Kontrakan/Pondokan;
  20. Perusahaan Klobot;
  21. Fideo Rental;
  22. Kios-kios;
  23. Kontraktor, Konsultan, Instalator;
  24. Health Center;
  25. Biro Jasa;
  26. Barber Shop;
  27. Kolam Pemancingan;
  28. Warung Nasi;
  29. Toko Elektronik;
  30. Agen Koran/Surat Kabar;
  31. Toko Pakaian/Sepatu/Kosmetik;
  32. Toko Kain/Tekstil;
  33. Toko Alat-alat Olahraga;
  34. Toko Buku;
  35. Wartel milik Swasta;
  36. Studio Foto;
  37. Penjahit;
  38. Toko Obat;
  39. Toko Buah-buahan;
  40. Penyewaan Perlengkapan Pesta/Hajat;
  41. Biro Perjalanan;
  42. Panti Pijat;
  43. Dan lain-lain perusahaan yang sejenis.



### Pasal 10

- (1) Izin Gangguan berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Besarnya biaya untuk tiap-tiap luas ruang usaha bagi perpanjangan Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
  - a. Sampai dengan luas 100 m<sup>2</sup> Rp. 5.500,-
  - b. Luas selebihnya 100 m<sup>2</sup>-250 m<sup>2</sup> Rp. 6.000,-
  - c. Luas selebihnya 250 m<sup>2</sup>-500 m<sup>2</sup> Rp. 7.000,-
  - d. Diatas 500 m<sup>2</sup> Rp. 8.000,-

### Pasal 11

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## BAB VII PEMUNGUTAN RETRIBUSI

### Bagian Kesatu Tata cara Pemungutan

#### Pasal 12

Retribusi dipungut di wilayah daerah tempat penyelenggaraan layanan dan/atau tempat pemberian pelayanan oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 13

- (1) Retribusi terutang dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang diterbitkan oleh Bupati.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Bentuk, isi, tata cara pengisian dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 14

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang dilunasi sekaligus;
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat – lambatnnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang merupakan tanggal jatuh tempo pembayaran Retribusi.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (4) Bupati atas permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran Retribusi, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.
- (5) Tatacara pembayaran, pembayaran dengan angsuran dan penundaan pembayaran Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 15

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang disetor langsung ke Rekening Daerah melalui Bank yang telah ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Setiap pembayaran Retribusi diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, jenis, isi, ukuran' tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan oleh Bupati.

### **Pasal 16**

- (1) Untuk melakukan penagihan Retribusi, Bupati dapat menerbitkan STRD jika Wajib Retribusi tidak membayar Retribusi Terutang tepat pada waktunya atau kurang membayar.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (3) Jumlah kekurangan Retribusi yang terutang dalam STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (4) Tata cara penagihan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### **Bagian Kedua Pemanfaatan**

#### **Pasal 17**

- (1) Pemanfaatan dan penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### **Bagian Ketiga Keberatan**

#### **Pasal 18**

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda Kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi

#### **Pasal 19**

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi Keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi Keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan Keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

#### **Pasal 20**

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

**Bagian Keempat**  
**Pengembalian Kelebihan Pembayaran**

**Pasal 21**

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Kelima**  
**Kedaluwarsa Penagihan**

**Pasal 22**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
  - a. diterbitkan surat teguran ; atau
  - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

**Pasal 23**

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

### **Bagian Keenam Pemeriksaan**

#### **Pasal 24**

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban kewajiban Retribusi Daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
  - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang.
  - b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau.
  - c. Memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

### **Bagian Ketujuh Insentif Pemungutan**

#### **Pasal 25**

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Besaran Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setinggi-tingginya 5 % dari capaian PAD
- (3) Realisasi pembayaran upah pungut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara bertahap sesuai dengan capaian target PAD.
- (4) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

### **Bagian Kedelapan Ketentuan Khusus**

#### **Pasal 26**

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepada oleh Wajib Retribusi dalam rangka jabatan atau pekerjaan untuk menjalankan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
  - a. Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan
  - b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada Pejabat Lembaga Negara atau Instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah.
- (4) Untuk Kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Retribusi kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan dipengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata, Bupati dapat memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Retribusi yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

## **Bagian Kesembilan Penyidikan**

### **Pasal 27**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagaimana pegawai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
  - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi daerah.
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
  - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
  - g. Menyuruh, berhenti, dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
  - i. Memanggil Orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

## **Bagian Kesepuluh Ketentuan Pidana**

### **Pasal 28**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

### **Pasal 29**

Tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya Retribusi atau berakhirnya masa Retribusi atau berakhirnya tahun Retribusi yang bersangkutan.

**BAB VIII  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 30**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 11 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Gangguan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi, untuk selanjutnya berpedoman pada Peraturan Daerah ini.

**BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 31**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 32**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

Ditetapkan di : JAILOLO  
pada tanggal : 2012

**BUPATI HALMAHERA BARAT,**

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid Pem & Adm Umum	
Kabag Hukum & Orgs	

**NAMTO H. ROBA**

Diundangkan di : JAILOLO  
pada tanggal : 2012

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN HALMAHERA BARAT,**

**Dr. Ir. H. ABJAN SOFYAN, M.T.**

## PENJELASAN

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT NOMOR      TAHUN 2012

#### TENTANG

#### RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

##### I. PENJELASAN UMUM

Untuk menyelenggarakan Pemerintahan Daerah sebagaimana diatur dalam UUD Tahun 1945 yang menempatkan retribusi sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, dengan demikian Penempatan Retribusi Daerah harus didasarkan pada Undang-undang.

Selanjutnya dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Pemerintah Daerah perlu menjabarkan dan melakukan penataan kembali terhadap seluruh jenis-jenis Retribusi Daerah khususnya objek **Retribusi Izin Gangguan** yang diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

##### II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Huruf a s/d u memuat pengertian istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini, dengan adanya pengertian tentang istilah tersebut dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal yang bersangkutan, sehingga para pihak dan aparatur dalam melaksanakan hak dan kewajibannya dapat berjalan dengan lancar dan akhirnya dapat dicapai tertip administrasi, pengertian ini diperlukan karena istilah-istilah tersebut mengandung pengertian yang baku dan teknis dalam bidang **Retribusi Izin Gangguan**.

Pasal 2 : Cukup Jelas

Pasal 3 : Ayat (1)  
Cukup Jelas  
Ayat (2)  
Cukup Jelas  
Ayat (3)  
Cukup Jelas

Pasal 4 : Ayat (1)  
Cukup Jelas  
Ayat (2)  
Cukup Jelas

Pasal 5 : Cukup Jelas

Pasal 6 : Cukup Jelas

Pasal 7 : Cukup Jelas

Pasal 8 : Cukup Jelas

Pasal 9 : Ayat (1)  
Cukup Jelas  
Ayat (2)  
Cukup Jelas  
Ayat (3)  
Cukup Jelas  
Ayat (4)  
Cukup Jelas

Pasal 10 : Ayat (1)  
Cukup Jelas  
Ayat (2)  
Cukup Jelas

- Pasal 11 : Ayat (1)  
Cukup Jelas  
Ayat (2)  
Cukup Jelas  
Ayat (3)  
Cukup Jelas
- Pasal 12 : Cukup Jelas
- Pasal 13 : Ayat (1)  
Cukup Jelas  
Ayat (2)  
Cukup Jelas  
Ayat (3)  
Cukup Jelas
- Pasal 14 : Ayat (1)  
Cukup Jelas  
Ayat (2)  
Cukup Jelas  
Ayat (3)  
Cukup Jelas  
Ayat (4)  
Cukup Jelas  
Ayat (5)  
Cukup Jelas
- Pasal 15 : Ayat (1)  
Cukup Jelas  
Ayat (2)  
Cukup Jelas  
Ayat (3)  
Cukup Jelas
- Pasal 16 : Ayat (1)  
Cukup Jelas  
Ayat (2)  
Cukup Jelas  
Ayat (3)  
Cukup Jelas  
Ayat (4)  
Cukup Jelas
- Pasal 17 : Ayat (1)  
Cukup Jelas  
Ayat (2)  
Cukup Jelas
- Pasal 18 : Ayat (1)  
Cukup Jelas  
Ayat (2)  
Cukup Jelas  
Ayat (3)  
Cukup Jelas  
Ayat (4)  
Cukup Jelas  
Ayat (5)  
Cukup Jelas
- Pasal 19 : Ayat (1)  
Cukup Jelas  
Ayat (2)  
Cukup Jelas  
Ayat (3)  
Cukup Jelas  
Ayat (4)  
Cukup Jelas

- Pasal 20 : Ayat (1)  
Cukup Jelas  
Ayat (2)  
Cukup Jelas
- Pasal 21 : Ayat (1)  
Cukup Jelas  
Ayat (2)  
Cukup Jelas  
Ayat (3)  
Cukup Jelas  
Ayat (4)  
Cukup Jelas  
Ayat (5)  
Cukup Jelas  
Ayat (6)  
Cukup Jelas  
Ayat (7)  
Cukup Jelas  
Ayat (8)  
Cukup Jelas
- Pasal 22 : Ayat (1)  
Cukup Jelas  
Ayat (2)  
Cukup Jelas  
Ayat (3)  
Cukup Jelas  
Ayat (4)  
Cukup Jelas  
Ayat (5)  
Cukup Jelas
- Pasal 23 : Ayat (1)  
Cukup Jelas  
Ayat (2)  
Cukup Jelas  
Ayat (3)  
Cukup Jelas
- Pasal 24 : Ayat (1)  
Cukup Jelas  
Ayat (2)  
Cukup Jelas  
Ayat (3)  
Cukup Jelas
- Pasal 25 : Ayat (1)  
Cukup Jelas  
Ayat (2)  
Cukup Jelas  
Ayat (3)  
Cukup Jelas  
Ayat (4)  
Cukup Jelas

- Pasal 26 : Ayat (1)  
Cukup Jelas  
Ayat (2)  
Cukup Jelas  
Ayat (3)  
Cukup Jelas  
Ayat (4)  
Cukup Jelas  
Ayat (5)  
Cukup Jelas  
Ayat (6)  
Cukup Jelas
- Pasal 27 : Ayat (1)  
Cukup Jelas  
Ayat (2)  
Cukup Jelas  
Ayat (3)  
Cukup Jelas  
Ayat (4)  
Cukup Jelas
- Pasal 28 : Ayat (1)  
Cukup Jelas  
Ayat (2)  
Cukup Jelas
- Pasal 29 : Cukup Jelas
- Pasal 30 : Cukup Jelas
- Pasal 31 : Cukup Jelas
- Pasal 32 : Cukup Jelas